



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITENGGAH
KECAMATAN GOMBONG, KABUPATEN KEBUMEN,
NOMOR : 427.5/17A/TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA REHAB
(REMAJA HARAPAN BANGSA)
DESA KALITENGGAH, KECAMATAN GOMBONG, KABUPATEN KEBUMEN,
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI 2026**

KEPALA DESA KALITENGGAH,

Menimbang : a. bahwa Kepengurusan karang Taruna REHAB (Remaja Harapan Bangsa) Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen telah habis masa bhaktinya, maka untuk ketertiban , kelancaran , dalam melaksanakan tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat prefentif maupun pengembangan potensi generasi muda di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong maka perlu membentuk susunan kepengurusan Karang Taruna Rehab (Remaja Harapan Bangsa) Desa Kalitengah, Kecamatan Gombong , Kabupaten Kebumen untuk Periode Tahun 2021 sampai tahun 2026.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Pengurus Karang Taruna REHAB(Remaja Harapan Bangsa) Desa Kalitengah, Kecamatan Gombong , Kabupaten Kebumen untuk Periode Tahun 2021 sampai tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Keasyaakatan Keluahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8).
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : •

- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna REHAB (Remaja Harapan bangsa) Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada semua anggota Karang Taruna Rehab (Remaja Harapan Bangsa) Desa Kalitengah Kecamatan Gombang untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka terwujudnya kesejahteraan Sosial dan berkembangnya potensi terutama dikalangan generasi muda Desa Kalitengah Kecamatan Gombang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalitengah

Pada tanggal, 17 Juni 2021

Kepala Desa KALITENGGAH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 427.5/17A/Tahun 2021

TANGGAL : 17 JUNI 2021

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA REHAB (REMAJA HARAPAN BANGSA)
DESA KALITENGAH, KECAMATAN GOMBONG, KABUPATEN KEBUMEN,
PERIODE TAHUN 2021 – 2026**

NO	NAMA	ALAMAT RT/RW	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
1	AMAT SUTOYO	RT 01 RW 07	Pembina
2	LUSINO	RT 03 RW 07	Pembina Fungsional
3	MAMAN SUGIARTO	RT 02 RW 05	Pelaksana Kegiatan
4	SUYIT AL SYUKUR	RT 02 RW 08	Ketua
5	APTO LUDIANA	RT 02 RW 05	Wakil Ketua
6	RIZAL SALECHFI	RT 01 RW 08	Sekretaris I
7	METHA AGUSTINE	RT 03 RW 01	Sekretaris 2
8	LUCKY INDRA BUANA	RT 01 RW 07	Bendahara 1
9	EKA MELIAWATI	RT 01 RW 04	Bendahara 2
10	BENTAR AZIZ HIMAWAN	RT 01 RW 02	Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan
11	HERNIYANTI IAN K	RT 03 RW 06	Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan
12	IDA PRATIWI	RT 03 RW 03	Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan
13	DEDI WARDOYO	RT 01 RW 07	Koordinator Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
14	SIDIK BAHTIAR	RT 03 RW 09	Anggota Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
15	SOFYAN IBNU MALIK	RT 04 RW 11	Anggota Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
16	AGUS SETIAWAN	RT 02 RW 03	Koordinator Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
17	TOTOK SUGIANTO	RT 01 RW 03	Anggota Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
18	IWAN NURHIDAYAT	RT 04 RW 11	Koordinator Bidang Olah raga dan Senibudaya
19	SURATNO	RT 04 RW 10	Anggota Bidang Olah raga dan Senibudaya
20	EKO SANTOSO	RT 02 RW 04	Anggota Bidang Olah raga dan Senibudaya
21	TUNGGAL DEDI P	RT 01 RW 05	Anggota Bidang Olah raga dan Senibudaya
22	TEGUH RIYADI	RT 04 RW 10	Anggota Bidang Olah raga dan Senibudaya
23	MUALIF	RT 03 RW 06	Anggota Bidang Olah raga dan Senibudaya
24	AZIZ BAYU PRATAMA	RT 03 RW 09	Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama Kemitraan
25	SANTOSO	RT 02 RW 04	Anggota Bidang Humas dan Kerjasama Kemitraan
26	ROFIK ABU KURNIAWAN	RT 03 RW 03	Koordinator Bidang Kesehatan
27	EKO WAHYUDI	RT 04 RW 11	Anggota Bidang Kesehatan
28	LUKY LUKMAN H.	RT 03 RW 07	Anggota Bidang Kesehatan

KEPALA DESA KALITENGAH

